



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 50202995, surel : uknakes@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

NOMOR : 1759/KOM-Kes/XI/2024

**TENTANG
HASIL UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN
PERIODE III GELOMBANG 2 TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN**

Menimbang

- a. bahwa Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode III Gelombang 2 telah dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Oktober tahun 2024;
- b. bahwa hasil Uji Kompetensi Nasional menjadi salah satu dasar Perguruan Tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan surat keputusan Ketua Pelaksana Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tentang hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode III Gelombang 2 tahun 2024;

Mengingat

- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 50202995, surel : uknakes@kemdikbud.go.id

- (Lembaran Negara Nomor 105 dengan nomor Tambahan Lembaran Negara (TLN) 6887 tertanggal 8 Agustus 2023);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi jenjang Pendidikan Tinggi;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 456/P/2023 tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Bidang Kesehatan;
 - g. Surat Ketua Pelaksana Komite Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Nomor 1717/KOM-Kes/XI/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Mahasiswa Bidang Kesehatan Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pelaksana Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tentang Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode III Gelombang 2 yang diselenggarakan pada tanggal 19 – 20 Oktober tahun 2024.
- Kesatu : Menetapkan Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode III Gelombang 2 yang diselenggarakan pada tanggal 19 – 20 Oktober tahun 2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pelaksana Komite ini.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 50202995, surel : uknakes@kemdikbud.go.id

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 November 2024
Ketua Pelaksana

TTD

Masfuri
NIP. 197302021998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
4. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia;
5. Ketua Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (HPTKes);
6. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
7. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners (AIPNI);
8. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Keperawatan Indonesia (AIPVIKI);
9. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
10. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND);
11. Ketua Ikatan Okupasi Terapis Indonesia (IOTI);
12. Ketua Perhimpunan Institusi Pendidikan Okupasi Terapi Indonesia (PIPOTI);
13. Ketua Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI);
14. Ketua Perkumpulan Pendidikan Terapi Wicara Indonesia (PPTWI);
15. Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI);
16. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Fisioterapi Indonesia (APTIFI);
17. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Sanitasi Indonesia (AIPTSI);
18. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);
19. Ketua Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI);
20. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi Indonesia (AIPTIKESGI);
21. Ketua Persatuan Teknik Gigi Indonesia (PTGI);



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 50202995, surel : uknakes@kemdikbud.go.id

22. Ketua Persatuan Institusi Pendidikan Tekni Gigi Indonesia (PIPTGI);
23. Ketua Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI);
24. Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Elektromedik Indonesia (APTEMI);
25. Ketua Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI);
26. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI);
27. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI);
28. Ketua Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN);
29. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Optometri (AIPO);
30. Ketua Perhimpunan Profesioal Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI);
31. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (APTIRMIKI);
32. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI);
33. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (AIPTLMI);
34. Ketua Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia (HAKTI);
35. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Akupuntur Indonesia (APTAKI);
36. Ketua Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI);
37. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Radiografer Indonesia (AIPRI);
38. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ortotik Prostetik Indonesia (AIPOPI);
39. Ketua Ikatan Ortotis Prostetik Indonesia (IOPI);
40. Ketua Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI);
41. Ketua Asosiasi Institusi Penyelenggara Pendidikan Keperawatan Anestesiologi Indonesia (AIPKANI);
42. Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia (APDFI);
43. Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI);
44. Kepala Lembaga LLDIKTI Wilayah I – XVII;
45. Pimpinan Perguruan Tinggi Peserta Uji Kompetensi Periode III Gelombang 2 pada tanggal 19 – 20 Oktober tahun 2024.